



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA KEPOLISIAN RESOR SEMARANG DAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0714 UNTUK PENGAMANAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Kepolisian Resor Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Semarang, perlu adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Kepolisian Resor Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 Untuk Pengamanan Penyelenggaraan Kegiatan di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Kepolisian Resor Semarang Dan Komando Distrik Militer 0714 Untuk Pengamanan Penyelenggaraan Kegiatan Di Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA KEPOLISIAN RESOR SEMARANG DAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0714 UNTUK PENGAMANAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Petunjuk teknis pemberian Hibah kepada Kepolisian Resor Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 untuk pengamanan penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten Semarang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Kepolisian Resor Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 Untuk Pengamanan Penyelenggaraan Kegiatan di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 13 - 04 - 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 13 - 04 - 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH
KEPADA KEPOLISIAN RESOR SEMARANG
DAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0714
UNTUK PENGAMANAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN DI KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA
KEPOLISIAN RESOR SEMARANG DAN KOMANDO DISTRIK MILITER
0714 UNTUK PENGAMANAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
DI KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan bidang kebakaran. Dengan tugas tersebut di atas maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus mampu menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Pada agenda kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang, ada beberapa kegiatan yang bersifat khusus dan perlu bantuan dari instansi lainnya diantaranya adalah penyelenggaraan pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Hari Ulang Tahun Kabupaten Semarang, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Kepala Desa dan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Semarang.

Guna mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan damai maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang dapat meminta bantuan dan / atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Kerjasama didasarkan hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud diperlukan pembiayaan untuk administratif dan pengerahan personil, melihat pentingnya penyelenggaraan kegiatan pengamanan tersebut maka perlu adanya pemberian hibah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Semarang untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya petunjuk teknis pemberian Hibah kepada Kepolisian Resor Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 untuk pengamanan penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten Semarang adalah:
 - a. sebagai pedoman penggunaan belanja bantuan hibah Kepada Kepolisian Resor Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 untuk pengamanan penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten Semarang;
 - b. terwujudnya kesamaan pemahaman dan langkah pelaksanaan kegiatan pengamanan penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten Semarang; dan
 - c. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.
2. Tujuan pelaksanaan pengamanan penyelenggaraan kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. terpenuhinya keamanan dan kenyamanan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Kepolisian Resor dan Komando Distrik Militer dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah;

C. SASARAN

Sasaran penerima hibah pengamanan penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten Semarang, meliputi :

- a. Kepolisian Resor Semarang; dan
- b. Komando Distrik Militer 0714.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja Bantuan
Klasifikasi belanja adalah belanja operasi dan jenis belanja adalah belanja hibah.
2. Bentuk Bantuan
Bentuk bantuan Hibah adalah berupa uang yang penggunaannya disesuaikan dengan masing-masing jenis bantuan.
3. Penerima dan Besaran Bantuan
Penerima dan Besaran Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Penggunaan bantuan hibah yang diberikan kepada Kepada Kepolisian Resor Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 untuk membiayai operasional kegiatan, dalam:

1. pengamanan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru;
2. pengamanan penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten Semarang;
3. pengamanan penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia;
4. pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
5. pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
6. pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; dan
7. pengamanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kepolisian Resor Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 yang menyelenggarakan kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf E di wilayah Kabupaten Semarang.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Kepolisian Resor Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan bidang kebakaran dengan mengajukan permohonan/proposal bantuan yang paling sedikit memuat :

- a. rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- b. Rencana Anggaran Biaya; dan
- c. foto copy rekening bank atas nama penerima Kepolisian Resor Semarang atau Komando Distrik Militer 0714 selaku pemohon bantuan hibah.

2. Tata Cara Penyeleksian / Verifikasi Penerima Bantuan

Proses penyeleksian / verifikasi penerima bantuan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu :

a. tahap I :

Tim teknis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan bidang kebakaran melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan/proposal yang masuk.

b. tahap II :

Apabila berdasarkan verifikasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan bidang kebakaran, permohonan dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima hibah dan memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima hibah.

3. TATA CARA PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Tata cara penetapan bantuan adalah :

- a. berdasarkan laporan hasil verifikasi Tim teknis, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan bidang kebakaran mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan kepada Bupati Semarang; dan
- b. Bupati Semarang menetapkan penerima dan besaran bantuan dengan Keputusan Bupati.

4. TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan melalui transfer dari rekening Bendahara Umum Daerah kepada rekening penerima hibah pada bank yang ditunjuk.

5. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Penerima bantuan hibah bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan bidang kebakaran paling lama 2 (dua) bulan sejak pencairan bantuan.
- c. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :
 - 1) Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Kepolisian Resor Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 Untuk Pengamanan Penyelenggaraan Kegiatan di Kabupaten Semarang dan Keputusan Bupati tentang penetapan Penerima dan besaran hibah;
 - 2) surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa bantuan hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;

- 3) laporan penggunaan bantuan dana hibah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 4) bukti penggunaan uang bantuan yaitu nota pembelian atau kuitansi, tanda terima dan perjalanan dinas personil;
- 5) laporan pertanggungjawaban keuangan dengan rincian penggunaannya;
- 6) laporan pelaksanaan kegiatan secara lengkap dengan dokumentasi dan foto kegiatan; dan
- 7) untuk hibah yang diberikan pada bulan November dan Desember Laporan disampaikan paling lambat 10 Januari tahun berikutnya.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
- b. Monitoring dan Evaluasi :
 - 1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan bidang kebakaran; dan
 - 2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

- a. Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan hibah dalam pengamanan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan hibah melebihi tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya maka akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Semarang dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

I. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Kepolisian Resor Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 Untuk Pengamanan Penyelenggaraan Kegiatan di Kabupaten Semarang, digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA